



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Mjn (Narkotika)

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **MUHAMMAD ILHAM ALIAS ILLANG BIN**

**ARIFUDDIN ;**

Tempat lahir : Pekkabata Kabupaten Pinrang ;

Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Januari 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Lamacanning, Kelurahan Pekkabata,  
Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang,  
Provinsi Sulawesi Selatan ;

Agama : Islam ;

Pendidikan : - ;

Pekerjaan : Sopir Mobil ;

II. Nama lengkap : **MUHAMMAD AKIB ALIAS AKIB BIN MUH.**

**JUFRI ;**

Tempat lahir : Karossa Kabupaten Mamauju ;

Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 2 Januari 1999 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Saleppa, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,  
Provinsi Sulawesi Barat ;

Agama : Islam ;

Pendidikan : - ;

Pekerjaan : Sopir Bantu ;

III. Nama lengkap : **ANDRI ALIAS ANDRI BIN INDRA ;**

Tempat lahir : Majene ;

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Januari 1998 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Lamacanning, Kelurahan Pekkabata,  
Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang,  
Provinsi Sulawesi Selatan ;

Agama : Islam ;

Pendidikan : - ;

Pekerjaan : Kernet Mobil ;

Para Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah

/ Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan 28 November 2017 ;

Hal 1 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum MUSTAMIN, S.H. yang beralamat di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan, Kecamatan Masamba, Kabupaten Majene berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 72 / Pen.Pid / 2017 / PN.Mjn tertanggal 23 November 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 72 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn tanggal 16 November 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene Nomor : B-572 / R.4.25 / Euh.2 / 11 / 2017 tertanggal 16 November 2017 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, Nomor : 72 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn tanggal 16 November 2017, tentang hari sidang ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta Bukti surat dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **1.MUHAMMAD ILHAM ALIAS ILLANG BIN ARIFUDDIN**, terdakwa **2. MUHAMMAD AKIB ALIAS AKIB BIN MUH. JUFRI** dan terdakwa **3. ANDRI ALIAS ANDRI BIN INDRA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam padana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan terdakwa **1.MUHAMMAD ILHAM ALIAS ILLANG BIN ARIFUDDIN**, terdakwa **2. MUHAMMAD AKIB ALIAS AKIB BIN MUH. JUFRI** dan terdakwa **3. ANDRI ALIAS ANDRI BIN INDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1.MUHAMMAD ILHAM ALIAS ILLANG BIN ARIFUDDIN**, terdakwa **2. MUHAMMAD AKIB ALIAS AKIB BIN MUH. JUFRI** dan

Hal 2 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **3. ANDRI ALIAS ANDRI BIN INDRA**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastic bening kosong ;
- 1 (satu) buah pirex berisi Kristal bening ;
- 1 (satu) buah pirex kosong ;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok class mild ;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ;
- 3 (tiga) buah korej gas ;
- 1 (satu) buah kertas aluminium poil ;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 3 (tiga) buah pipet ;
- 2 (dua) buah penutup botol aqua ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit Bus warna kuning ;

**Dikembalikan kepada An ARIFUDDIN H.HAMIDA ;**

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vino ;

**Dikembalikan kepada An SAENAB ;**

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam ;

**Dirampas untuk Negara ;**

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa dipersidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyelalasi perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, tertanggal 16 November 2017, REG . PERK NO : PDM-43 / Mjene / Euh.2 / 11 / 2017, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa **1.ILHAM Bin BURHAN Alias ILLANG, terdakwa 2.MUHAMMAD AKIB Alias AKIB Bin MUH. JUFRI dan terdakwa 3.ANDRI Alias ANDRI Bin INDRA**, pada hari : Rabu, tanggal 06 September 2017, sekitar pukul : 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat ; depan Polsek Malunda

Hal 3 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jalan Poros Majene- Pinrang , Kec. Malunda, Kab. Majene atau setidaknya ditempat yang masih diwilayah hukum Pengadilan Majene ,**“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu “**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat anggota kepolisian Malunda menerima Informasi bahwa dalam Bus Po. Ilham mencurigai adanya Bungkusan warna hitam yang berada dalam jok motor diatas mobil bus PO. Ilham terdapat Pirex dimana adalah alat yang di gunakan untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Kemudian petugas kepolisian memberhentikan mobil Bus PO. Ilham yang di kemudiakan terdakwa 1 pas di depan Polsek Malunda, dimana terdakwa 2 adalah supir bantu terdakwa 1 dan terdakwa 3 sebagai kernet mobil bus tersebut ;
- Saat itu pihak kepolisian Polsek Malunda langsung melakukan pemeriksaan terhadap Bus. Po. Ilham dan saat pemeriksaan di temukan bungkusan plastik warna hitam, dimana di dalamnya terdapat satu bungkus rokok class mild, yan berisikan pirex/kaca kosong, pipet sebanyak 3 (tiga) buah, jarum sebanyak 1 (satu) buah, penutup botol aqua sebanyak 2 (dua) buah, korek gas 1 buah, serta 4 (empat) plastik kecil berisi serbuk-serbuk kristal bening yang di duga sabu-sabu ;
- Kemudian anggota melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 3 : ADRI sebagai kernet mobil di temukan Pirex/kaca yang berisikan Kristal bening seperti narkotika jenis sabu-sabu sehingga anggota kepolisian Polsek Malunda mengamankan terdakwa 3, dari keterangan terdakwa 3 bahwa yang memiliki sabu-sabu tersebut juga terdakwa 1 dan terdakwa 2 dimana yang membelinya di wilayah Kab. Pinrang, dimana di beli secara patungan ;
- Berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa yang membeli sabu-sabu, awalnya terdakwa 1 menelpon lel. Amran untuk meminta sabu-sabu dimana ketiga terdakwa telah mengumpulkan uang secara bersama masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meminta paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada lel. Amran, setelah itu terdakwa 2 mengambil sabu-sabu tersebut dari lel. Amran saat janji di simpang lima lampu merah pinrang, setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa 1 di gantikan oleh terdakwa 2 untuk menyetir bus dan terdakwa 1 dan terdakwa 3 memakai sabu-sabu tersebut di dalam mobil ;
- Setelah mobil bus PO. Ilham mengisi bahan bakar di pertamina, terdakwa 1 menggantiakn terdakwa 2 untuk menyetir mobil setelah memakai sabu-sabu bersama terdakwa 3 diatas bus dan melanjutkan perjalanan menuju kota Palu, Sulawesi Tengah, saat menuj kota palu terdakwa 1. Terdakwa 2 dan terdakwa 3 dihentikan mobil bus yang di kendarainya dan petugas kepilisian polsek malunda mendapati sabu-sabu beserta alat pakainya seperti pirex/kaca di atas mobil terdakwa 1 dan diamankan ke Polres Majene ;

Hal 4 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine/ air seni dan kristal bening yang berada dalam sachet milik Para terdakwa oleh laboratorium kriminalistik cabang makassar nomor : Lab : 3204/NNF/IX/2017, tanggal 22 September 2017, yang di tandatangi atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, Barang bukti yang di terima berupa satu bungkus coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdiri dari :
  - a. 1 (satu) Batang pipet kaca/ pirex berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0482 gram ;
  - b. 3 (tiga) botol platic berisi urin masing-masing terdakwa ;Barang bukti a dan b berkesimpulan ; contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomo urut 61 lampiran UU no. 35 tahun 2009 tantang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Para terdakwa memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk sabu- sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa bukan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;  
Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **1.ILHAM Bin BURHAN Alias ILLANG, terdakwa 2.MUHAMMAD AKIB Alias AKIB Bin MUH. JUFRI dan terdakwa 3.ANDRI Alias ANDRI Bin INDRA,** pada hari : Rabu, tanggal 06 September 2017, sekitar pukul : 02.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat ; depan Polsek Malunda jalan Poros Majene- Pinrang , Kec. Malunda, Kab. Majene atau setidak-tidaknya ditempat yang masih diwilayah hukum Pengadilan Majene ,“ **Penyalah guna narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** “, perbuatan mana dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat anggota kepolisian Malunda menerima Informasi bahwa dalam Bus Po. Ilham mencurigai adanya Bungkus warna hitam yang berada dalam jok motor diatas mobil bus PO. Ilham terdapat Pirex dimana adalah alat yang di gunakan untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Kemudian petugas kepolisian memberhentikan mobil Bus PO. Ilham yang di kemudiakan terdakwa 1 pas di depan Polsek Malunda, dimana terdakwa 2 adalah supir bantu terdakwa 1 dan terdakwa 3 sebagai kernet mobil bus tersebut ;
- Saat itu pihak kepolisian Polsek Malunda langsung melakukan pemeriksaan terhadap Bus. Po. Ilham dan saat pemeriksaan di temukan bungkus plastik warna hitam, dimana di dalamnya terdapat satu bungkus rokok class mild, yan berisikan pirex/kaca kosong, pipet sebanyak 3 (tiga) buah, jarum sebanyak 1 (satu) buah, penutup botol aqua

Hal 5 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) buah, korek gas 1 buah, serta 4 (empat) plastik kecil berisi serbuk-serbuk kristal bening yang di duga sabu-sabu ;

- Kemudian anggota melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 3 : ADRI sebagai kernet mobil di temukan Pirex/kaca yang berisikan Kristal bening seperti narkotika jenis sabu-sabu sehingga anggota kepolisian Polsek Malunda mengamankan terdakwa 3, dari keterangan terdakwa 3 bahwa yang memiliki sabu-sabu tersebut juga terdakwa 1 dan terdakwa 2 dimana yang dibelinya di wilayah Kab. Pinrang, dimana di beli secara patungan ;
- Berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa yang membeli sabu-sabu, awalnya terdakwa 1 menelpon lel. Amran untuk meminta sabu-sabu dimana ketiga terdakwa telah mengumpulkan uang secara bersama masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan meminta paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada lel. Amran, setelah itu terdakwa 2 mengambil sabu-sabu tersebut dari lel. Amran saat janji di simpang lima lampu merah pinrang, setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa 1 di gantikan oleh terdakwa 2 untuk menyetir bus dan terdakwa 1 dan terdakwa 3 memakai sabu-sabu tersebut di dalam mobil ;
- Setelah mobil bus PO. Ilham mengisi bahan bakar di pertamina, terdakwa 1 menggantiakn terdakwa 2 untuk menyetir mobil setelah memakai sabu-sabu bersama terdakwa 3 diatas bus dan melanjutkan perjalanan menuju kota Palu, Sulawesi Tengah, saat menuj kota palu terdakwa 1. Terdakwa 2 dan terdakwa 3 dihentikan mobil bus yang di kendarainya dan petugas kepilisian polsek malunda mendapati sabu-sabu beserta alat pakainya seperti pirex/kaca di atas mobil terdakwa 1 dan diamankan ke Polres Majene ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine/ air seni dan kristal bening yang berada dalam sachet milik Para terdakwa oleh laboratorium kriminalistik cabang makassar nomor : Lab : 3204/NNF/IX/2017, tanggal 22 September 2017, yang di tandatangani atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar Drs. SAMIR, SSSt,Mk,M.A.P, Barang bukti yang di terima berupa satu bungkus coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdiri dari :
  - a. 1 (satu) Batang pipet kaca/ pirex berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0482 gram ;
  - b. 3 (tiga) botol platic berisi urin masing-masing terdakwa ;Barang bukti a dan b berkesimpulan ; contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomo urut 61 lampiran UU no. 35 tahun 2009 tantang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Para terdakwa memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk sabu- sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa bukan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Hal 6 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) hrf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya yang dibacakan di Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi HASFAN DESMANTO ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Umum depan Kantor Polisi Sektor Malunda tepatnya di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat yang kebetulan lagi berada diatas mobil tersebut, bahwa diatas mobil Bus Ilham dicurigai terdapat bungkus yang diduga Narkotika sehingga saksi dan rekan-rekan menunggu didepan Kantor Polsek Malunda dan memberhentikan mobil yang dimaksud tersebut ;
- Bahwa setelah saksi memberhentikan mobil tersebut, saksi dan rekan – rekannya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam mobil beserta penumpang dan Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah kami memeriksa Para terdakwa dan penumpang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celana terdakwa Andri dan pengakuan terdakwa terdakwa Andri bahwa sabu-sabu tersebut kepunyaan Para terdakwa yang dibeli didaerah Pinrang yang bernama lel. Amran ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu –sabu tersebut dengan cara patungan dengan tiap orang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul sebanyak Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain menemukan paket sabu – sabu tersebut di kantong celana terdakwa Andri, rekan –rekan saksi menemukan alat untuk menggunakan Sabu – sabu yang terbungkus dalam kantong hitam berupa 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang berisikan Pirex, Pipet sebanyak 3 (tiga) buah, Jarum sebanyak 1 (satu) buah, penutup botol aqua sebanyak 2 (dua) buah, korek gas warna hijau dan bungkus plastik kecil

Hal 7 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal bening sebanyak 4 (empat) buah didalam bak Motor yang ada didalam bus tersebut ;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu beserta alat -alatnya tersebut saksi sempat menanyakan izin narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun para terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;
- Bahwa melihat dari barang bukti sabu-sabu tersebut saksi merasa jika sabu-sabu tersebut para terdakwa gunakan untuk diri sendiri karena dari pengakuan Para terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa para terdakwa menggunakan sabu –sabu tersebut agar para terdakwa tidak mengantuk saat perjalanan menuju Palu ;
- Bahwa Para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut supaya bias kuat beraktifitas menjalankan pekerjaan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi HERI SEMDA ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan – rekannya karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Umum depan Kantor Polisi Sektor Malunda tepatnya di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat yang kebetulan lagi berada diatas mobil tersebut, bahwa diatas mobil Bus Ilham dicurigai terdapat bungkusan yang diduga Narkotika sehingga saksi dan rekan-rekan menunggun didepan Kantor Polsek Malunda dan memberhentikan mobil yang dimaksud tersebut ;
- Bahwa setelah saksi memberhentikan mobil tersebut, saksi dan rekan – rekannya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam mobil beserta penumpang dan Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah kami memeriksa Para terdakwa dan penumpang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celana terdakwa Andri dan pengakuan terdakwa terdakwa Andri bahwa sabu-sabu tersebut kepunyaan Para terdakwa yang dibeli didaerah Pinrang yang bernama lel. Amran ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu –sabu tersebut dengan cara patungan dengan tiap orang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul sebanyak Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 8 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menemukan paket sabu – sabu tersebut di kantong celana terdakwa Andri, rekan –rekan saksi menemukan alat untuk menggunakan Sabu – sabu yang terbungkus dalam kantong hitam berupa 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang berisikan Pirex, Pipet sebanyak 3 (tiga) buah, Jarum sebanyak 1 (satu) buah, penutup botol aqua sebanyak 2 (dua) buah, korek gas warna hijau dan bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal bening sebanyak 4 (empat) buah didalam bak Motor yang ada didalam bus tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu beserta alat -alatnya tersebut saksi sempat menanyakan izin narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun para terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;
- Bahwa melihat dari barang bukti sabu-sabu tersebut saksi merasa jika sabu-sabu tersebut para terdakwa gunakan untuk diri sendiri karena dari pengakuan Para terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa para terdakwa menggunakan sabu –sabu tersebut agar para terdakwa tidak mengantuk saat perjalanan menuju Palu ;
- Bahwa Para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut supaya bias kuat beraktifitas menjalankan pekerjaan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi SUARDI BIN ABD MUIS telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Para Terdakwa keterangannya yang diberikan dipenyidik dibacakan dihadapan persidangan dan atas keterangan saksi SUARDI BIN ABD MUIS yang dibacakan dipersidangan tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Terdakwa I. MUHAMMAD ILHAM ALIAS ILLANG BIN ARIFUDDIN ;**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Hasfan, saksi Heri dan rekan - rekannya karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;

Hal 9 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian itu pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Umum depan Kantor Polisi Sektor Malunda tepatnya di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya para terdakwa berada dikota Pinrang untuk mencari penumpang yang hendak menuju ke daerah Palu dan pada saat berada di kota Pinrang Para terdakwa membeli sabu –sabu tersebut dengan cara patungan dengan tiap orang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul sebanyak Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa yang menghubungi temannya yakni lel. Amran untuk membeli sabu – sabu tersebut dan terdakwa Akib yang mengambil sabu – sabu tersebut dari lel. Amran dan menggantikan terdakwa untuk membawa mobil bus tersebut ;
- Bahwa terdakwa Akib adalah sopir pengganti terdakwa dan Andri adalah kernet mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa pada saat bergantian dengan terdakwa Akib, terdakwa bersama dengan terdakwa Andri menggunakan sebagian sabu – sabu tersebut diatas mobil dan setelah menggunakannya terdakwa pun kembali bergantian jadi sopir dengan terdakwa Akib menuju ke daerah Palu ;
- Bahwa setelah berada di daerah Sendana Kabupaten Majene, mobil yang dikendarai para terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dan memeriksa mobil dan para penumpang serta Para terdakwa ;
- Bahwa sisa dari pemakaian sabu – sabu tersebut Para terdakwa berencana akan menggunakannya di daerah Topoyo pada saat penumpang singgah untuk beristirahat dan makan ;
- Bahwa setelah kami memeriksa Para terdakwa dan penumpang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celana terdakwa Andri dan selain menemukan paket sabu – sabu tersebut di kantong celana terdakwa Andri, Polisi menemukan alat untuk menggunakan Sabu – sabu yang terbungkus dalam kantong hitam berupa 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang berisikan Pirex, Pipet sebanyak 3 (tiga) buah, Jarum sebanyak 1 (satu) buah, penutup botol aqua sebanyak 2 (dua) buah, korek gas warna hijau dan bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal bening sebanyak 4 (empat) buah didalam bak Motor yang ada didalam bus tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan alat untuk menggunakan sabu – sabu tersebut Para terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, para terdakwa gunakan hanya untuk diri sendiri dan supaya bisa kuat beraktifitas menjalankan pekerjaan terdakwa sebagai Sopir Bus ;

Hal 10 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;

Terdakwa II. **MUHAMMAD AKIB ALIAS AKIB BIN MUH. JUFRI ;**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Hasfan, saksi Heri dan rekan - rekannya karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Umum depan Kantor Polisi Sektor Malunda tepatnya di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya para terdakwa berada dikota Pinrang untuk mencari penumpang yang hendak menuju ke daerah Palu dan pada saat berada di kota Pinrang Para terdakwa membeli sabu –sabu tersebut dengan cara patungan dengan tiap orang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul sebanyak Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Ilham yang menghubungi temannya yakni lel. Amran untuk membeli sabu – sabu tersebut dan terdakwa yang mengambil sabu – sabu tersebut dari lel. Amran dan menggantikan terdakwa Ilham untuk membawa mobil bus tersebut ;
- Bahwa terdakwa adalah sopir pengganti terdakwa Ilham dan Andri adalah kernet mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa Ilham pada saat bergantian dengan terdakwa, terdakwa Ilham bersama dengan terdakwa Andri menggunakan sebagian sabu – sabu tersebut diatas mobil dan setelah menggunakannya terdakwa Ilham pun kembali bergantian jadi sopir dengan terdakwa menuju ke daerah Palu ;
- Bahwa pada saat pergantian tersebut terdakwa juga menggunakan sisa sabu – sabu yang telah digunakan oleh terdakwa Ilham dan terdakwa Andri ;
- Bahwa sisa dari pemakaian sabu – sabu tersebut Para terdakwa berencana akan menggunakannya di daerah Topoyo pada saat penumpang singgah untuk beristirahat dan makan ;
- Bahwa setelah berada di daerah Sendana Kabupaten Majene, mobil yang dikendarai Para terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dan memeriksa mobil dan para penumpang serta Para terdakwa ;
- Bahwa setelah kami memeriksa Para terdakwa dan penumpang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celana terdakwa Andri dan selain menemukan paket sabu – sabu tersebut di kantong celana terdakwa Andri, Polisi menemukan alat untuk menggunakan Sabu – sabu yang terbungkus dalam kantong hitam berupa 1 (satu)

Hal 11 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Class Mild yang berisikan Pirex, Pipet sebanyak 3 (tiga) buah, Jarum sebanyak 1 (satu) buah, penutup botol aqua sebanyak 2 (dua) buah, korek gas warna hijau dan bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal bening sebanyak 4 (empat) buah didalam bak Motor yang ada didalam bus tersebut ;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan alat untuk menggunakan sabu – sabu tersebut Para terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, para terdakwa gunakan hanya untuk diri sendiri dan supaya bisa kuat beraktifitas menjalankan pekerjaan terdakwa sebagai Sopir Bus ;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;

### Terdakwa III. **ANDRI ALIAS ANDRI BIN INDRA ;**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Hasfan, saksi Heri dan rekan - rekannya karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Umum depan Kantor Polisi Sektor Malunda tepatnya di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya para terdakwa berada dikota Pinrang untuk mencari penumpang yang hendak menuju ke daerah Palu dan pada saat berada di kota Pinrang Para terdakwa membeli sabu –sabu tersebut dengan cara patungan dengan tiap orang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul sebanyak Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Ilham yang menghubungi temannya yakni lel. Amran untuk membeli sabu – sabu tersebut dan terdakwa Akib yang mengambil sabu – sabu tersebut dari lel. Amran dan menggantikan terdakwa Ilham untuk membawa mobil bus tersebut ;
- Bahwa terdakwa adalah kernet mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa Ilham pada saat bergantian dengan terdakwa Akib, terdakwa Ilham bersama dengan terdakwa menggunakan sebagian sabu – sabu tersebut diatas mobil dan setelah menggunakannya terdakwa Ilham pun kembali bergantian jadi sopir dengan terdakwa Akib menuju ke daerah Palu ;
- Bahwa sisa dari pemakaian sabu – sabu tersebut Para terdakwa berencana akan menggunakannya di daerah Topoyo pada saat penumpang singgah untuk beristirahat dan makan ;

Hal 12 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di daerah Sendana Kabupaten Majene, mobil yang dikendarai Para terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dan memeriksa mobil dan para penumpang serta Para terdakwa ;
- Bahwa setelah kami memeriksa Para terdakwa dan penumpang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celana terdakwa dan selain menemukan paket sabu – sabu tersebut di kantong celana terdakwa Andri, Polisi menemukan alat untuk menggunakan Sabu – sabu yang terbungkus dalam kantong hitam berupa 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang berisikan Pirex, Pipet sebanyak 3 (tiga) buah, Jarum sebanyak 1 (satu) buah, penutup botol aqua sebanyak 2 (dua) buah, korek gas warna hijau dan bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal bening sebanyak 4 (empat) buah didalam bak Motor yang ada didalam bus tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan alat untuk menggunakan sabu – sabu tersebut Para terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, para terdakwa gunakan hanya untuk diri sendiri dan supaya bisa kuat beraktifitas menjalankan pekerjaan terdakwa sebagai Kernet Bus ;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3204 / NNF / IX / 2017, tertanggal 22 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir SSt, Mk, M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Ardiani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyadi, Amd yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 13 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Umum depan Kantor Polisi Sektor Malunda tepatnya di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ;
- Bahwa benar awalnya para terdakwa berada dikota Pinrang untuk mencari penumpang yang hendak menuju ke daerah Palu dan pada saat berada di kota Pinrang Para terdakwa membeli sabu –sabu tersebut dengan cara patungan dengan tiap orang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul sebanyak Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa Ilham yang menghubungi temannya yakni lel. Amran untuk membeli sabu – sabu tersebut dan terdakwa Akib yang mengambil sabu – sabu tersebut dari lel. Amran dan menggantikan terdakwa Ilham untuk membawa mobil bus tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa Ilhan dan terdakwa Akib adalah sopir dan terdakwa Andri adalah kernet mobil tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa Ilham pada saat bergantian dengan terdakwa Akib, terdakwa Ilham bersama dengan terdakwaAndri menggunakan sebagian sabu – sabu tersebut diatas mobil dan setelah menggunakannya terdakwa Ilham pun kembali bergatian jadi sopir dengan terdakwa Akib menuju ke daerah Palu ;
- Bahwa benar pada saat pergantian tersebut terdakwa Akib juga menggunakan sisa sabu – sabu yang telah digunakan oleh terdakwa Ilham dan terdakwa Andri ;
- Bahwa s benar isa dari pemakaian sabu – sabu tersebut Para terdakwa berencana akan menggunakannya di daerah Topoyo pada saat penumpang singgah untuk beristirahat dan makan ;
- Bahwa benar setelah berada di daerah Sendana Kabupaten Majene, mobil yang dikendarai Para terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dan memeriksa mobil dan para penumpang serta Para terdakwa ;
- Bahwa benar setelah kami memeriksa Para terdakwa dan penumpang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celana terdakwa dan selain menemukan paket sabu – sabu tersebut di kantong celana terdakwa Andri, Polisi menemukan alat untuk menggunakan Sabu – sabu yang terbungkus dalam kantong hitam berupa 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang berisikan Pirex, Pipet sebanyak 3 (tiga) buah,

Hal 14 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarum sebanyak 1 (satu) buah, penutup botol aqua sebanyak 2 (dua) buah, korek gas warna hijau dan bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal bening sebanyak 4 (empat) buah didalam bak Motor yang ada didalam bus tersebut ;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan alat untuk menggunakan sabu – sabu tersebut Para terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar Para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, para terdakwa gunakan hanya untuk diri sendiri dan supaya bisa kuat beraktifitas menjalankan pekerjaan Para terdakwa sebagai Sopir dan Kernet Bus ;
- Bahwa benar para terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3204 / NNF / IX / 2017, tertanggal 22 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir SSt, Mk, M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.SI, M.Si, Ardiani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyadi, Amd yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu :

**PRIMAIR** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**SUBSIDIAIR** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri para terdakwa maka dakwaan Subsidiaritas tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas ;

Hal 15 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dapat dinilai berdasarkan kecakapan seseorang yang akan menentukan pula kedudukannya sebagai subyek dalam hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama terdakwa 1. MUHAMMAD ILHAM ALIAS ILLANG BIN ARIFUDDIN, terdakwa 2. MUHAMMAD AKIB ALIAS AKIB BIN MUH. JUFRI dan terdakwa 3. ANDRI ALIAS ANDRI BIN INDRA yang usianya telah dewasa yaitu 20 Tahun dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Para Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya ;

Bahwa berdasarkan syarat kecakapan yaitu mengenai usia dan keadaan jiwa seseorang, maka berdasarkan uraian diatas maka terdakwa telah memenuhi syarat tersebut sehingga secara *mutatis mutandis*, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” (*onrechtmatige*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Para terdakwa maka terungkap fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan dengan Narkotika, selain itu Para terdakwa tidak bekerja dibidang medis, dibidang ilmu pengetahuan dan tidak pula menderita penyakit kronis sehingga tindakan Para terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu haruslah dipandang “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak” ;

Hal 16 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum ” telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

### **Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa unsur ”Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Umum depan Kantor Polisi Sektor Malunda tepatnya di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, Para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celana terdakwa dan selain menemukan paket sabu – sabu tersebut di kantong celana terdakwa Andri, Polisi menemukan alat untuk menggunakan Sabu – sabu yang terbungkus dalam kantong hitam berupa 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang berisikan Pirex, Pipet sebanyak 3 (tiga) buah, Jarum sebanyak 1 (satu) buah, penutup botol aqua sebanyak 2 (dua) buah, korek gas warna hijau dan bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal bening sebanyak 4 (empat) buah didalam bak Motor yang ada didalam bus tersebut, dimana sabu-sabu tersebut berdasarkan keterangan Para terdakwa hanya di pakai oleh dirinya sendiri dan bukan untuk di jual dan Para terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sering membeli narkotika jenis shabu dari lel. Amran yang tinggal Di Kabupaten Pinrang dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dan tujuan Terdakwa membeli hanya ingin menggunakan narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri, karena dari efek mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut badan Para Terdakwa badan terasa segar dan tidak mengantuk pada saat mengendarai mobil serta kuat begadang Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis shabu tentu saja menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut semata-mata untuk digunakan sehingga harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya dengan menghubungkan kalimat undang-undang semata, dengan demikian perbuatan para Terdakwa tidak dikategorikan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan\_Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi ;

Hal 17 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

## **Ad.1."Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa mengenai **Unsur setiap orang** yang mana unsur-unsur tersebut sudah dipertimbangkan diatas dan telah dinyatakan terpenuhi pada diri para Terdakwa, maka untuk menghindari penulisan secara berulang Majelis Hakim tidak menguraikan kembali pertimbangan unsur-unsur tersebut, dan menyatakan unsur Setiap orang tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2."Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penyalah guna" (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Para Terdakwa yang menjadi fakta dipersidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 September

Hal 18 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2017 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Umum depan Kantor Polisi Sektor Malunda tepatnya di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku celana terdakwa dan selain menemukan paket sabu – sabu tersebut di kantong celana terdakwa Andri, Polisi menemukan alat untuk menggunakan Sabu – sabu yang terbungkus dalam kantong hitam berupa 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang berisikan Pirex, Pipet sebanyak 3 (tiga) buah, Jarum sebanyak 1 (satu) buah, penutup botol aqua sebanyak 2 (dua) buah, korek gas warna hijau dan bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal bening sebanyak 4 (empat) buah didalam bak Motor yang ada didalam bus tersebut dan Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama lel. Amran yang tinggal Di Kabupaten Pinrang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu namun karena tidak menimbulkan efek seperti tambah kuat ataupun kuat begadang sehingga Para Terdakwa masih merasa penasaran untuk menggunakan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar nomor : Lab : 3204/NNF/IX/2017, tanggal 22 September 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan sample yang dikirim dengan 7827/2017/NNF, 7828/2017/NNF, 78289/2017/NNF dan 7830/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk coba-coba saja karena masih penasaran ketika memakai sabu-sabu pertama kalinya dan Para Terdakwa menggunakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu

Hal 19 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap para terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalah guna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Para Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis karena para Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika para Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan para Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian Para Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun

Hal 20 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PaRA Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :

- 2 (dua) buah bungkus rokok Class Mild, 1 (satu) buah Pirex berisikan kristal bening, 1 (satu) buah Pirex kosong, 3 (tiga) buah Pipet, 1 (satu) buah Jarum, 2 (dua) penutup botol aqua, 3 (tiga) buah korek gas warna dan 4 (empat) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah Aluminium poil dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam adalah alat yang rencananya akan digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Mobil Bus warna Kuning adalah kendaraan yang digunakan oleh terdakwa Ilham untuk mencari Rejeki dan kendaraan tersebut dipersidangan terbukti adalah milik dari orang tua terdakwa Ilham maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM ALIAS ILLANG BIN ARIFUDDIN** ;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Vino adalah kendaraan yang dimuat oleh Para terdakwa dan kendaraan tersebut dipersidangan terbukti adalah milik dari Satriani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan melalui Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM ALIAS ILLANG BIN ARIFUDDIN** ;
- 1 (satu) buah Hendphone Nokia warna Hitam adalah milik Terdakwa Ilham yang digunakan oleh terdakwa Ilham untuk melakukan pembelian sabu – sabu

Hal 21 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan Para Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sementara itu, disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Para Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggulihkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **1.MUHAMMAD ILHAM ALIAS ILLANG BIN ARIFUDDIN,** terdakwa **2. MUHAMMAD AKIB ALIAS AKIB BIN MUH. JUFRI** dan terdakwa **3.**

Hal 22 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDRI ALIAS ANDRI BIN INDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Para **Terdakwa** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **1. MUHAMMAD ILHAM ALIAS ILLANG BIN ARIFUDDIN**, terdakwa **2. MUHAMMAD AKIB ALIAS AKIB BIN MUH. JUFRI** dan terdakwa **3. ANDRI ALIAS ANDRI BIN INDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastic bening kosong ;
- 1 (satu) buah pirex berisi Kristal bening ;
- 1 (satu) buah pirex kosong ;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok class mild ;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ;
- 3 (tiga) buah korej gas ;
- 1 (satu) buah kertas aluminium poil ;
- 1 (satu) buah jarum ;
- 3 (tiga) buah pipet ;
- 2 (dua) buah penutup botol aqua ;

**Dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit Bus warna kuning ;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vino ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ILHAM ALIAS ILLANG BIN ARIFUDDIN ;**

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam ;

**Dirampas untuk Negara ;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh kami HASRAWATI YUNUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H., dan

Hal 23 dari 24 hal Putusan No.72/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAIFUL.HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANDI M. SYAHRUL.K, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh A. ASBEN AWALUDDIN, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Para Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

MOHAMMAD FAUZI SALAM,S.H,M.H

HASRAWATI YUNUS,S.H, M.H

TTD

SAIFUL.HS, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

ANDI M. SYAHRUL.K, S.H., M.H